



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BIDANG KEPEMUDAAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan misi pemerintah daerah perlu diwujudkan melalui pembangunan bidang Kepemudaan sehingga perlu menunjuk Staf Khusus Bupati di Bidang Kepemudaan;
- b. bahwa pengangkatan Staf Khusus Bupati dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Kepemudaan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selaatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bidang Kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Khusus Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni:
- a. memberikan saran dan telaahan kepada Bupati dalam bidang Kepemudaan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan; dan
 - d. peningkatan sumber daya, wawasan, dan kreatifitas pemuda.
- KETIGA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


 ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth :
Yang bersangkutan.*


No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG
KEPEMUDAAN

STAF KHUSUS BUPATI

NO	NAMA
1	SUPARNO, S.Pd
2	SIDIK HUMOLUNGO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	1
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	G.
4.	Wakil Bupati	